MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GedungSekretariatMahkamahAgung R.I. Lantai 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad YaniKav.58 Bypass, CempakaPutihTimur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : https://badilag.mahkamahagung.go.id
Surat Elektronik :ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 523 /DJA.3/HM.00/2/2021 Jakarta, 22 Februari 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Daftar Inventarisasi Masalah Bidang Administrasi Kepaniteraan

Kepada Yth.
Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan surat kami, Direktorat Jenderal Peradian Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 416/DJA/HM.00/2/2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal Daftar Inventarisasi Masalah Bidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan Sebagai Bahan Rapat Koordinasi Tahun 2021, Ditjen Badilag, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-3 Maret 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, usulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bidang Administrasi Kepaniteraan dari seluruh pengadilan tingkat banding, telah kami terima dan seleksi poin pokok masalah yang dapat mewakili bidang administrasi kepaniteraan. Untuk itu mohon Saudara untuk mengkaji sebagaimana permasalahan DIM terlampir dan hasil kajian tersebut sudah kami terima paling lambat tanggal 26 Februari 2021.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum *Wr. Wb.*
an. Direktur Jenderal
Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama,

Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Tembusan :
1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua PTA/MS Aceh.

Lampiran
Surat Dirjen Badan Peradilan Agama
Nomor : 523 /DJA/HM.00/2/2021
Tanggal : 22 Februari 2021

DIM ADMINISTRASI KEPANITERAAN TAHUN 2021

NO	NORMA	PERMASALAHAN	SARAN/ SOLUSI
1	2	3	4
1	BUKU II MARI Tahun 2014 (Edisi Revisi) khususnya hal. 30	Untuk Pengadilan Tingkat Pertama Panitera Pengganti harus membuat Berita Acara Persidangan, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Pengganti berkewajiban membuat "Catatan Sidang". Permasalahannya bagaimana format Catatan Sidang itu dan siapa yang harus bertanda tangan dalam catatan sidang itu, apakah cukup Panitera Pengganti yang membuatnya atau Ketua Majelis juga ikut menandatangani catatan sidang tersebut sebagaimana BAS.	PP tingkat banding juga berkewajiban membuat Berita Acara Sidang (BAS) bukan Catatan Sidang, karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga merupakan Judex Facti sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tata cara persidangannya juga sama dan jika Majelis Hakim Banding dengan putusan sela meminta PA untuk menghadirkan para pihak ke sidang di PTA, maka persidangan tersebut harus dibuatkan Berita Acara Persidangan (BAS), jika perkara di kasasi, maka Berita Acara Persidangan tingkat banding tersebut juga harus dikirim ke PA untuk dilampirkan dalam berkas kasasi ke MA.
2	E-Court	Masalah E-Court di Pengadilan Agama, Ketua yang lama sudah pindah dan password serta usernamanya sudah dipindahkan, akan tetapi belum sempat diverifikasi sehingga Panitera tidak bisa melakukan tanda tangan secara elektronik. Permasalahan : Bagaimana solusi terkait hal tersebut?	

NO	NORMA	PERMASALAHAN	SARAN/ SOLUSI
1	2	3	4
3	Pengiriman biaya Tabayyun atau panggilan Delegasi.	Pengiriman biaya panggilan perkara tabayun dikirim melalui wesel pos. Dalam prakteknya, biasanya pos menyediakan jasa layanan pengiriman uang lewat wesel biasa (biaya ringan) dengan waktu pengiriman beberapa hari dan wesel elektronik (biaya lebih mahal) dengan waktu pengiriman lebih cepat (hitungan menit/jam).	Apakah boleh biaya pengiriman wesel (jika menggunakan wesel elektronik) dibebankan kepada pihak, dengan pertimbangan agar relaas pangggilan/pemberitahuan bisa dilaksanakan lebih cepat karena biaya ongkos panggilan lebih cepat diterima oleh JS/JSP
4	SEMA N0. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan angka 7 huruf (c): Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak surat perintah/disposisi dari Panitera/Sekretaris diterima; Huruf (f): asli relaas panggilan/pemberitahuan dikirimkan melalui jasa pengiriman dokumen paling paling lama satu hari sejak Koordinator menerima relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti; Implementasi Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang pengiriman salinan putusan ke KUA	Terlambatnya pengiriman dan/atau peneri maan biaya panggilan menyebabkan terlam batnya Jurusita/Jurusita Pengganti melaksana kan pemanggilan. Biaya mohon bantuan delegasi yang masuk belum bisa dicatat di jurnal SIPP, hal ini mengakibatkan terjadinya selisih pencatatan antara buku bantu dengan buku induk keuangan dan SIPP Tidak adanya payung hukum tentang biaya pengiriman putusan ke KUA sehingga menimbulkan multi tafsir, apakah bisa dimasukkan ke panjar biaya perkara ataukah biaya proses atau anggaran DIPA.	Pengiriman biaya permohonan delegasi sebaiknya melalui nomor rekening pengadilan yang dimintai bantuan agar lebih efisien dibandingkan via pos Sebaiknya SIPP mengakomodir pencatatan biaya delegasi sehingga tidak terjadi selisih pengeluaran dan pemasukan antara buku bantu dengan buku induk dan SIPP Oleh karena tupoksi tersebut berkaitan dengan koordinasi antar Lembaga maka dibebankan kepada DIPA satker.

NO	NORMA	PERMASALAHAN	SARAN/ SOLUSI
1	2	3	4
5	Pelaporan	Pada Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2418/DJA/HK.05/I/2019 tanggal 2 Januari 2019. Untuk pelaporan uang konsinyasi telah di buat model/form LIPA 7c, sedangkan untuk uang Titipan Pasca Ikrar Talak belum ada petunjuk pelaporannya.	Diusulkan uang titipan pasca ikrar talak disamping dibukukan juga dilaporkan. Model/form pelaporannya bisa dibuat misalnya LIPA. 7d.
6	Undang-Undang No 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sema Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara	Dalam menentukan taksiran biaya panjar yang berhubungan dengan proses sita /Eksekusi sering dialami kesulitan dalam menentukan uraian pengeluaran yang harus ditetapkan dalam suatu Surat Kuasa karena tidak ditemukan regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Cq. Badilag, sehingga Pengadilan Agama dalam menetapkan taksiran biaya panjar perkara sita/ Eksekusi hanya berpedoman kepada Pengadilan Agama lain namun pengadilan Agama tersebut tidak seragam ;	Agar Mahkamah Agung Cq. Badilag menerbitkan suatu aturan tentang rincian pengeluaran biaya dalam proses sita/ eksekusi sehingga ada keseragaman ;

an. Direktur Jenderal
Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama

Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.